



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan RA Kartini No. 38 Trirenggo, Bantul Telp. 357327, 367171

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL

Nomor : 098 Tahun 2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) SALSABILA

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL :
Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Pusat Dakwah dan
Pendidikan Silarrahim Pecinta Anak-Anak.
Alamat : Jalan Gejayan Pelemkccut CT X/14 Yogyakarta.
Nomor : 76/D/YDPP/SPA/VI/2005.
Tanggal : 19 Juni 2005.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan
adanya Lembaga Pendidikan Dasar;
b. Bawa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat
untuk didirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Swasta
Baru;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28
Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 0227/O/1992, tanggal 7 Agustus 1992;
d. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/J/2002, tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

- e. Keputusan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/L/1983, tanggal 23 Februari 1983;
- f. Surat Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Nomor : 078/C 2/U.96, tanggal 5 Februari 1996;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 47 Tahun 2000, Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan Insan Utama untuk membuka Leimbaga Pendidikan Sekolah Dasar Swasta.

- a. Nama Sekolah : SDIT Salsabila
- b. NSS : 102040113035
- c. Alamat : Gatak, Sumberagung, Jetis
- d. Jml. Kel. Belajar : 1 (satu) kelompok belajar
- e. Jml Peserta Didik : 33 siswa
- Kelas I : 33 siswa.
- f. Tahun Pelajaran : 2005/2006

Kedua

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis, edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat, dan mulai operasional pada tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul c.q. Ka. Subdin Pendidikan Dasar dengan tembusan Ka. Subbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul dan Kepala Cabang Dinas P dan K setempat, selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkannya surat keputusan ini.

Ketiga

Persetujuan pencairan sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.



Tembusan dikirim kepada vth. :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pembinaan Tamai Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jetis
6. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan